



NOESANTARA LAW FIRM

[@](#) [Facebook](#) [Twitter](#) Noesantara Corp

www.law-firm.noesantara.online

Nomor : 1825/SOM-NLF/BTN/V/2025
 Perihal : Somasi/Peringatan II
 Lampiran : -

Pekanbaru, 08 Mei 2025

Kepada Yth :
Saudara/i : DEDEK ANSARI
PERSADA MAS CENDANA JL. IR. SUMANTRI B 4

Dengan Hormat,
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**
 ❖ **M. RAFI ARYAPUTRA, S.H.** ❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**
 ❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MEDAN, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **39/PER/LGD/III/2025** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i DEDEK ANSARI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2995/SOM-NLF/BTN/X/2024 tertanggal 10/19/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i DEDEK ANSARI mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i DEDEK ANSARI tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i DEDEK ANSARI agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Maret 2025

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
DEDEK ANSARI	189.292.114	62.647.777	117.147.751	96.622.660

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I DEDEK ANSARI untuk menghubungi kami di Nomor : **Anggiat Sinaga (082361627328) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



Hormat Kami,
Noesantara Law Firm

WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
LEGAL SOLUTION
IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143 (021) 59729991

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022) 87516822

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung, Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121 08117522017

Kantor Cabang Palembang

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07, Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161 08117522017